

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DI PAJAK USU KOTA MEDAN DALAM TINDAK PIDANA  
PUNGUTAN LIAR**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**M HABIBI SELIAN**

**NPM: 168400064**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DI PAJAK USU KOTA MEDAN DALAM TINDAK PIDANA  
PUNGUTAN LIAR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi**                    **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PAJAK USU KOTA MEDAN DALAM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR**


**Nama**                                **M HABIBI S**  
**Npm**                                 **168400064**  
**Bidang**                            **ILMU HUKUM KEPIDANAAN**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Utary Maharany, SH, M.Hum

  
Muazzul SH, M.Hum

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

Tanggal Julus: 20 September 2021

1. Dilarang Mengutip atau menyalin dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21



## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Habibi S  
Npm : 168400064  
Program studi : Hukum Kepidanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Pajak Usu Kota Medan Dalam Tindak Pidana Pungutan Liar”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: September 2021

Yang menyatakan,

  
(M HABIBI S)

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, ..... September 2021



**M HABIBI S**  
**NPM: 168400064**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PAJAK USU KOTA MEDAN DALAM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

Oleh:

**M HABIBI S**

**NPM :168400064**

#### BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang, permasalahan yang di ajukan dalam skripsi ini adalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap usaha mikro kecil dan menengah di pajak usu kota medan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam tindak pidana pungutan liar di pajak usu kota medan.

Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian yuridis Normatif. Dari data sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menggunakan deskriptif analisis dan disampaikan dengan metode deskriptif, serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah dilakukan pembahasan.

Faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di Pajak Usu kota Medan ialah tidak memiliki pekerjaan, rasa ingin mendapatkan dengan cara cepat atau praktis, dan menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan lebih dengan cara cepat serta rasa takut masyarakat untuk melaporkan kejahatan pungutan liar kepada pihak yang berwajib, Perlindungan hukum terhadap terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam tindak pidana pungutan liar di pajak usu kota medan dengan dibentuknya satuan tugas sapu bersih pungutan liar atau yang biasa di sebut satgas saber pungli sesuai dengan amanat peraturan presiden no.87 tahun 2016 dan penerimaan aduan oleh pelaku usaha kepada pengelola pajak usu kota medan

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pungutan Liar, UMKM



## ABSTRACT

### LEGAL PROTECTION OF SMALL AND MEDIUM MICRO ENTERPRISES (MSMEs) IN USU TAXES, MEDAN CITY IN CRIMINAL EXTENSIONS

By:

**M HABIBI S**

**NPM: 168400064**

**CRIMINAL LAW**

Illegal levies or commonly abbreviated as extortion can be interpreted as levies made by and for the personal benefit of officers illegally or violating the rules. Extortion is a form of abuse of authority that has the aim of facilitating matters or fulfilling the interests of the party paying the levy. So it can be concluded that extortion involves two or more parties, be it service users or unscrupulous officers who usually make direct contact to carry out secret or overt transactions, where in general extortion that occurs at the field level is carried out briefly and usually in the form of money, problems What is proposed in this thesis are what are the factors causing the occurrence of illegal levies on micro, small and medium enterprises in Medan city usu tax, and how the legal protection for micro, small and medium enterprises in criminal acts of extortion in the Medan city usu tax.

To obtain accurate research data, Normative juridical research methods are used. From the secondary data collected then analyzed using descriptive analysis and presented with descriptive methods, and data collection methods used are literature study and field studies. After discussion.

The factors causing the levies of liars against small and medium sized business actors in Medan are not having a job, wanting to get a quick or practical way, and justifying any means to get more profit from the fast way and the public's fear of reporting the crime of liars, legal protection for perpetrators micro, small and medium enterprises in the criminal act of levying liars in the Medan City USU tax with the establishment of a task force for cleaning up the collection of liars or commonly called the Saber Extortion Task Force in accordance with the mandate of Presidential Regulation No. 87 of 2016 and the receipt of complaints by business actors to the City Usu Manager Medan

Keywords: Legal Protection, Illegal Levies, UMKM

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Adapun judul proposal ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PAJAK USU KOTA MEDAN DALAM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR”** yang merupakan salah satu Syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, Ayah, ALI AMRAN SELIAN dan Ibu, RABUYAH SELIAN yang telah memberikan Semangat dan juga Motivasi serta dukungan baik itu berupa Moral dan Materil dan selalu mendoakan penulis memberi dukungan baik moril dan materil dalam membesarkan, mendidik, memotivasi, dan selalu mendoakan penulis. penulis juga berterima kasih kepada keluarga yang membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Karna penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, MH.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



4. Bapak Ridho Mubarak SH, M.H. Selaku Wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika SH, M.H, sebagai ketua jurusan hukum kepidanaan.
6. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Muazzul, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H, sebagai Sekertaris saya dalam penulisan skripsi ini.
9. Ayah terhebat H Ali Amran selian dan ibunda tersayang HJ Rabuyah selian.
10. Kepada dosen-dosen fakultas hukum universitas medan area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

12. Kepada Succes Team, yang sudah selalu kompak dan selalu ada untuk memberikan motivasi dan dukungan selama ini dan banyak membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

13. Stambuk 16 reg. B sebagai sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan terimakasih atas pertemanan dan bantuan Doa yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, oktober 2020

M HABIBI SELIAN

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.2 Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar.....	13
2.3 Hubungan Pungutan Liar Dengan Tindak Pidana Ringan.....	22
2.4 Gambaran Singkat Praktik Pungutan Liar Di Indonesia.....	30
2.5 Unsur-Unsur Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana.....	34
2.6 Aksi Dan Pelaku Pungutan Liar.....	35
2.7 Pungutan Liar Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ...	40
BAB II METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	47

3.2	Waktu Penelitian.....	47
3.3	Lokasi Penelitian.....	48
3.4	Metode Penelitian.....	49
3.5	Jenis Penelitian.....	49
3.6	Sifat Penelitian.....	50
3.7	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.8	Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		52
4.1	HASIL PENELITIAN.....	52
4.1.1	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.....	52
4.1.2	Hasil wawancara pengelola pajak usu dan polrestabes medan.....	55
4.1.3	Peraturan Wali Kota Medan.....	66
4.2	Pembahasan.....	67
4.2.1	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pajak Usu Kota Medan.....	67
4.2.2	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Tindak Pidana Pungutan Liar.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran.....	80





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pungutan liar adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk pemungutan biaya dalam jumlah tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan secara hukum hal tersebut merupakan tindakan ilegal yang merugikan perorangan maupun masyarakat.<sup>1</sup> Pungutan liar ini hanya sebatas pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat, tidak dilakukan oleh oknum petugas kepolisian atau oknum petugas dari instansi pemerintahan.

Dalam prakteknya, pelaku pungutan liar kadang diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah, karena adanya kepentingan, sering juga pelaku pungutan liar disebut sebagai preman. Itulah sebabnya, pungutan liar cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

Gejala pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat, sebenarnya tidak disadari oleh pemerintah. Dalam praktek pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, akan selalu ada imbal tukar (*trade off*) antara beban pungutan dengan iklim investasi dan perdagangan dengan usaha penguatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin banyak pungutan resmi dan atau pembiaran pungutan tidak resmi terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka semakin besar dampak

---

<sup>1</sup> <https://pengertianmenurutparaahli.org> > PENGERTIAN pungutan liar, diakses tanggal 5 Agustus 2017

kerugian ekonomi yang diterima. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas bagi siapapun yang melakukan pungutan liar.

Pada dimensi sosial, gejala pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat ini tampaknya telah menjadi aturan sosial yang diformalkan. Apalagi pemahaman terhadap praktik pungutan liar, pengemis dan premanisme menjadi bercampur baur. Masyarakat semakin sulit membedakan mana yang retribusi, pungutan liar, pengemis dan premanisme. Dengan kondisi ini, pungutan liar itu menjadi semacam *organized crime* yang muncul dalam bentuk pengemis yang premanistik. Maka, dengan melihat gejala ini caranya tidak lain adalah penegakan hukum yang tegas.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya hanya dilakukan oleh penegak hukum. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor yang tidak bisa diabaikan. Jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>2</sup> Plato beranggapan bahwa hukum itu suatu keharusan dan penting bagi masyarakat.<sup>3</sup> Plato menyebutkan ada tiga kekuatan sosial yang mempengaruhi stabilitas suatu negara. Tiga kekuatan sosial itu adalah penegak hukum, kaum intelektual, dan kaum *interpreneur* (pengusaha).<sup>4</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Salah satu tindak pidana yang terjadi diantaranya berkaitan dengan praktek-praktek premanisme yang dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm 2

<sup>3</sup> Plato, *Op. cit.*, hlm 143.

<sup>4</sup> Sanoesi, *Almanak Kepolisian Republik Indonesia, Berdasarkan Kadislitbang Polri No. Pol. B/394/IX/Dislitbang*, (Jakarta: PT Dutarindo, 1987), hlm 342.

preman. Preman merupakan kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan.<sup>5</sup> Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat pada usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan preman tidak lepas dari itu, Sedangkan premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme itu, diantaranya tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi.

Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat pada usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena

---

<sup>5</sup> Rahmawati, L. 2002. Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi). Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa. Hlm.14



memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut. Sebagai contoh preman di terminal bus yang memungut pungutan liar dari sopir-sopir yang apabila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal, kemudian preman yang ada di pasar yang memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap dirusaknya lapak yang bersangkutan, selanjutnya preman berkedok sebagai tukang parkir di ATM, toko, dll, yang berpura-pura menaruh karcis atau tanpa karcis pada kendaraan bermotor yang diparkir, preman yang menjadi derek Liar di jalan tol, dan preman yang berperan sebagai Polisi-polisi cepek (pengatur lalu lintas palsu), yang justru sering membuat kemacetan. Tindakan atau praktek preman dalam melakukan pungutan liar tersebut, secara tidak langsung telah melakukan perbuatan penipuan ringan dan penggelapan ringan kepada masyarakat dan daerah dengan cara menipu identitas selaku tukang parkir resmi dan mengambil dana-dana hasil pungutan liar, diantaranya dana hasil pemungutan parkir, dana hasil pungutan polisi-polisi cepek, dana hasil pungutan dari lapak-lapak kaki lima di pasar, dana hasil pungutan di terminal-terminal bis, dan dana hasil pungutan sebagai derek liar di Jalan Tol, yang kesemuanya seharusnya disetorkan kepada pemerintah sebagai dana kas daerah, namun dalam kenyataannya digunakan untuk keuntungan pribadi maupun golongan tertentu, dengan alasan bahwa hasil pungutan tersebut nilainya rata-rata berkisar antara Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas, karena faktor ekonomi yang semakin memburuk dan kolusi antar preman dan petugas keamanan

setempat dengan mekanisme berbagi setoran.<sup>6</sup> Meskipun premanisme merupakan akibat langsung dari kemiskinan dan pengangguran, tidak berarti premanisme dibiarkan tumbuh subur dan berkembang.<sup>7</sup> Praktek-praktek pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah pajak usu Sumatera Utara merupakan salah satu jenis kejahatan konvensional yang sulit diberantas secara total. Faktor kejahatan ini muncul meningkat . Dari beberapa contoh tersebut di atas, merupakan praktek-praktek premanisme dalam melakukan aksinya berupa melakukan pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat.

Praktek pungutan tidak resmi menjadi salah satu kendala juga bagi UKM/UMKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. Citra buruk semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni pungutan liar (pungli) yang beraneka ragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit. Didalam menjalankan pelayanan publik tersebut pejabat administrasi memiliki kewenangan yang disebut dengan diskresi. Istilah ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 30/2014 yang menyebutkan “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam

---

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>, di akses pada tanggal 15 Mei 2017

<sup>7</sup> Hadiman, Polri Siap Memberantas Aksi Premanisme dan Mengamankan Pemilu 2009, (Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama “Bersama”, 2009), hlm. 15

penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”. Ternyata adanya diskresi rentan sekali dengan praktik pungutan liar. Kurangnya supervisi dari tiap institusi sebagai upaya kontrol adalah sebagai penyebab munculnya pungutan yang tidak absah. Modus operandi pungutan tidak resmi adalah tambahan masukan untuk hidup pegawai, munculnya tindakan itu kurangnya kontrol atasan. Oleh karena itu untuk memberantas pungutan liar, pemerintah membentuk suatu lembaga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Peraturan tersebut merupakan tindakan nyata dalam pemberantasan Pungutan Liar oleh pemerintahan Joko Widodo dalam rapat koordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara.

Satuan tugas sapu bersih pungutan liar memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada dikementerian/lembaga maupun pemerintahan daerah serta mengajak peran aktif masyarakat melalui [situssaberpungli.go.id](http://situssaberpungli.go.id), melalui sms 1193, dan melalui Call center 193, dengan peran masyarakat tersebut diharapkan meningkatkan penegakan hukum pungutan liar. Keluarnya Perpres No: 87 Tahun 2016 tersebut sebagai langkah kebijakan pidana yang mengandung esensi bertentangan dengan legalitas formal serta materiil. Memenuhi sifat melawan hukum dalam arti formil karena telah nyata berbentuk aturan berupa Perpres, sedangkan sifat melawan hukum dalam arti materiil mesti mengandung unsur-unsur perbuatan tercela, sangat merugikan masyarakat, bertentangan dengan etika, moral, kebiasaan serta

menyalahi ajaran agama. Apabila dimasukkan unsur-unsur formal dan materiil diatas dikaitkan dengan perbuatan pungli tersebut adalah sangat memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana. Menurut pendapat hukum unsur formil dan materiil suatu perbuatan pidana mesti memenuhi syarat formil berupa diatur oleh Undang-Undang/Peraturan dan unsur materiilnya merugikan masyarakat luas. Doktrin lain menyebut sifat melawan hukum formil dan materiil diistilahkan dengan delik formil dan delik materiil, yang dihubungkan dari istilah perbuatan. Esensinya sama apabila delik formal berarti bertentangan dengan peraturan formal (hukum positif), sedangkan apabila delik materiil adanya muncul dari suatu tindakan yang merugikan, dicontohkan delik formil Pasal: 362 KUHP, delik materiil Pasal: 338 KUHP. Bila dihubungkan dengan anasir pungutan liar adalah memenuhi syarat keberadaan delik formil (karena ada aturan berupa Perpres). Masuk kategori delik materiil karena pungli sangat dirasakan merugikan khalayak secara luas dengan caramenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PAJAK USU KOTA MEDAN DALAM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR”.

---

<sup>8</sup> Ntisi Pratiwi Dan Nn Adiyaryani,” *Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia*”. Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 10, Tahun 2019, Hal. 3.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pajak Usu Kota Medan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Tindak Pidana Pungutan Liar Di Pajak Usu Kota Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang terkandung dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pajak Usu Kota Medan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Tindak Pidana Pungutan Liar Di Pajak Usu Kota Medan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Merupakan salah satu sarana bagi calon peneliti untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Skripsi guna melengkapi persyaratan

untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas medan area

- b. Untuk sedikit memberi sumbangsi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah calon peneliti peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas medan area serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan calon peneliti dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tindak Pidana

##### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:<sup>10</sup>

##### 1. Simons:

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

##### 2. Pompe:

Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

##### 3. Moeljatno:

---

<sup>9</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika tahun 2012 hal. 5.

<sup>10</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, tahun 2011 hal. 98.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

#### 4. Kanter dan Sianturi:

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

### B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

#### 1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Kesengajaan atau kelalaian.
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.

---

<sup>11</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 12-15.



- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

## 2. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. tahun 1994 hal. 88.

#### 4.1.2 Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Lahirnya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar disebabkan dengan adanya praktik pungutan liar yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan persoil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar memiliki 4 fungsi yang harus diselenggarakan sesuai dengan Pasal 3 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yaitu:

1. Intelijen;
2. Pencegahan;
3. Penindakan; dan
4. Yustisi.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;

2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menjalankan tugasnya, Pengendali/Penanggung Jawab Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. Dan kelompok tersebut berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian dibidang pemberantasan pungutan liar, dan kelompok kerjanya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga. Sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

### C. Tindak Pidana Terhadap Praktek Pungutan Liar

Pada ketentuannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan Penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur-unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur melawan hukum yang materil dan tidak disebut dalam undang-undang bisa dinamakan unsur *diam-diam* yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan Penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan. Unsur *diam-diam* perlu diterima sebagai asumsi bahwa pembuatnya dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu.<sup>13</sup>

Menurut Moelyatno unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.

Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan

---

<sup>13</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana (Bagian Pertama)*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 220.



pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka, maka ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuannya terjadinya suatu tindak pidana harus memenuhi unsurunsur, sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat). Dalam hal ini dimaksudkan bahwa dengan handling tidak saja perbuatan, akan tetapi melalaikan atau tidak berbuat, seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana. Dalam hukum pidana, kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal yakni:
  - a) Undang-undang (de wet) yakni undang-undang mengharuskan seseorang untuk berbuat, maka undang-undang merupakan sumber kewajiban hukum.
  - b) Dari jabatan yakni keharusan yang melekat pada jabatan.
  - c) Dari perjanjian yakni keharusan dalam melakukan perjanjian.

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rikena Cipta, 2008), Hlm.87.

2. Diancam Pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
6. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.<sup>15</sup>

Hakim mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu. Pada hakekatnya kriminologi bagian dari tindak pidana yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (P.Topinard, 1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat, dan “Logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Kriminologi mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga tidak mudah ditangkap secara jelas. Dikatakan demikian karena, dalam mempelajari kejahatan tidak terlepas dari berbagai pengaruh dan sudut pandang, ada yang memandang atau mempelajari kriminologi itu dari suatu latar belakang timbulnya kejahatan dan adapula yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Semuanya tidak dapat terlepas dari campur tangan berbagai disiplin ilmu terutama yang berkaitan dengan obyek studinya.

---

<sup>15</sup> Togot, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, (Bandung:UMM Pres, 2009), Hlm.105

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat dan kejahatan serta mempelajari tentang cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya untuk mencari dan menemukan konsepsi-konsepsi yang dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Menurut Wood bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>16</sup>

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi objek pembahasan ilmu hukum pidana dan acara hukum pidana
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi

---

<sup>16</sup> Abdul Salam. 2007. Kriminologi. (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm.6.

sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa:<sup>17</sup>

“Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan secara reaksi masyarakat terhadap keduanya.”

Dengan melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi ini dapat dibedakan kepada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Fungsi klasik Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelumnya kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana.

2. Fungsi modern. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana (ilmu pembantu), dan sekarang hal

---

<sup>17</sup> Topo Santoso, “Kriminologi”, (Jakarta: PT. Raja Garafindo, 2003), hlm. 23.



tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya, sehingga diibaratkan sebagai “dua sisi diantara satu mata uang”, dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan (kejahatan formal) dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi kajian pokok kriminologi. Sedangkan kejahatan itu sendiri adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia.<sup>18</sup>

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu, bahwa:<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Rusli Efendy, *Teori Hukum*. (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991), hlm 1.

<sup>19</sup> J.E. Sahetapi. 1989. *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1989) hlm 11

“Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara”

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu :<sup>20</sup>

1. Faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecorobahan, dan keteransingan).
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu..

Pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa.<sup>21</sup> Akan tetapi hukuman dari perbuatan tersebut dikatakan dengan pembedaan atau sanksi dari perbuatan yang dilakukan.

Pungutan liar adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk pemungutan liar dalam jumlah tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan secara hukum hal tersebut merupakan tindakan ilegal yang merugikan perorangan maupun masyarakat.<sup>22</sup>

Pungutan liar merupakan sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan tersebut dinamakan pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungutan liar kadang diikuti

---

<sup>20</sup> Made Darma Weda, 1996. Kriminologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.76.

<sup>21</sup> Andi Hamza, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), Hlm.32.

<sup>22</sup> <https://pengertianmenurutparaahli.org> > PENGERTIAN pungutan liar, diakses tanggal 5 juni 2021

dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada di dalam posisi yang lemah karena adanya suatu kepentingan.<sup>23</sup> Praktek pungutan liar merupakan tindak pidana yang terkadang disertai kekerasan, ancaman, atau penipuan ringan. Tingginya angka pengangguran menyebabkan perekonomian menjadi terganggu. Sebagian kelompok masyarakat mulai mencari penghasilan dengan cara cepat melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan Pungutan liar dapat di kategorikan dalam bentuk tindak pidana pemerasan yang dilakukan seseorang atau berkelompok untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

### **1. Hubungan Pungutan Liar Dengan Tindak Pidana Ringan**

Tindak pidana ringan atau Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas. Pada praktek pungutan liar dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam pidana yaitu Pasal 368 KUHP apabila praktek pungutan liar tersebut disertai dengan ancaman kekerasan untuk mendapatkan uang, Pasal 373 KUHP apabila dana hasil pungutan parkir tersebut tidak disetorkan ke kas daerah sesuai yang diatur dalam Perda, melainkan digunakan sendiri atau disetorkan ke oknum ormas atau oknum tertentu dan Pasal 379 KUHP apabila pelaku pungutan liar tersebut telah melakukan penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai tukang parkir resmi. Terhadap pasal penipuan dan penggelapan pada praktek pungutan liar tersebut dapat dikategorikan ringan, karena nilai barang atau uang yang menjadi objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima

---

<sup>23</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). diakses tanggal 5 juni 2021

ratus ribu rupiah), kecuali apabila dilakukan secara berulang-ulang atau sudah menjadi mata pencaharian bagi pelaku pungutan liar tersebut.

Pada tanggal 27 Pebruari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP. Pasal-pasal dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, antara lain:

1. Pasal 1 dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 379 KUHP, Pasal 384 KUHP, Pasal 407 KUHP, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.
2. Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1.
3. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00, ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan Pasal 210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
4. Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda. Sebagai contoh Rp.



250,00 menjadi Rp. 2.500.000,00, sehingga denda yang dibawah Rp. 2.500.000,00 tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.

5. Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatukan pidana denda, hakim wajib memperhatikan Pasal 3 di atas.
6. Pasal 5, Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Dengan diterbitkannya Perma nomor 2 tahun 2012 ditujukan untuk menafsirkan tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Apabila dihubungkan dengan praktek pungutan liar dengan Perma tersebut, ada keterkaitan, yaitu terutama pada penerapan Pasal 373 KUHP dan Pasal 379 KUHP, kecuali perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan merupakan mata pencaharian. Pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Pasal 379 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dan dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Terhadap pelaku pungutan liar apabila dalam prakteknya tersebut disertai dengan ancaman kekerasan dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun”

Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHP tersebut, terdapat empat delik pemerasan, yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain.

2. Secara melawan hukum.

3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman.

4. Untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan korban atau kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang.

Unsur-unsur pemerasan yaitu:

a. Unsur objektif

1) Dalam pemerasan terdapat unsur-unsur kesengajaan yang bersifat tujuan yaitu mengambil barang orang lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengambil barang dengan membunuh korban;

2) Unsur memaksa pelaku terhadap korban dimana memaksa merupakan tindakan yang merugikan orang lain;

3) Yang di paksa adalah orang (yang menjadi korban);

4) Cara memaksa menggunakan ancaman tertulis, lisan, maupun akan membuka rahasia korban

b. Unsur Subjektif

1) Maksud yang dituju, dimana maksud pelaku untuk melakukan pemerasan yang merupakan tindak pidana yang dilarang.

2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana perbuatan ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam pasal pemerasan.

3) Melawan hukum, dimana pemerasan merupakan pidana terhadap benda orang lain, yang sudah menjadi kekuasaan mereka.

Selain pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP bagi pelaku yang melakukan ancaman dan kekerasan, bila dilihat dari aturan Lalu lintas, terhadap pelaku pungutan khususnya pelaku Polisi cepek dapat dijerat dengan pasal 275 ayat (1), (2) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, sedangkan bagi pelaku pungutan liar yang memungut uang parkir, selain dapat dijerat dengan pidana penipuan ringan karena telah melakukan penipuan identitas, juga dapat dijerat dengan pidana penggelapan, yang seharusnya dana hasil pemungutan tersebut disetorkan ke kas daerah.

## **2. Latar Belakang Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.**

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pasal 1 Perma tersebut menetapkan penyesuaian nilai uang yang terdapat dalam Pasal 364 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 379 KUHP, Pasal 384 KUHP, Pasal 407 KUHP dan Pasal 482 KUHP sehingga katakata Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dalam pasal-pasal tersebut dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 2, diatur bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, maka Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek

perkara dan memperhatikan Pasal 1 Perma yang telah menyesuaikan nilai uang. Selanjutnya apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan Pasal 210 KUHAP. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, maka Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Mahkamah Agung RI memiliki pertimbangan mengeluarkan Perma tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari reformasi peradilan Indonesia. Menurut Mahkamah Agung (MA), banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Banyaknya perkaraperkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun segi persepsi publik terhadap pengadilan.

Menurut Mahkamah Agung (MA) banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang diancam pidana paling lama 5 (lima) Tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan dan lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Jika perkara-perkara tersebut di dakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut, maka tentunya berdasarkan KUHAP para tersangka atau terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan serta cara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal.

Dalam Perma tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung sangat memahami Penuntut Umum menggunakan Pasal 362 KUHP dalam menuntut para terdakwa dan tidak menggunakan Pasal 364 KUHP, disebabkan tidak ada lagi nilai barang yang dicuri yang berada dibawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Mahkamah Agung memandang nilai uang yang didapat dalam KUHP tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sementara menunggu perubahan KUHP memerlukan waktu yang tidak sebentar mengingat mengubah KUHP prosesnya adalah mengubah undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang perlu membuat kebijakan agar terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

Pada kenyataanya Perma tersebut, mengundang kontroversi dan perbedaan pendapat di tengah masyarakat, baik dari kalangan akademis maupun praktisi hukum. Sebagian mendukung keberadaan Perma tersebut, sebagai upaya reformasi hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Sebagian lagi berpandangan bahwa Perma tersebut telah mengubah Undang-Undang (KUHP) dan bertentangan dengan undang-undang.

Dalam tata perundang-undangan, peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hanya akan mengikat struktur kekuasaan Kehakiman di bawah

Mahkamah Agung dan tidak mengikat terhadap penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan). Namun demikian, Perma tersebut pada kenyataannya, telah mempengaruhi pelaksanaan kewenangan penyidik. Penyidik tidak dapat melakukan penahanan terhadap kasus-kasus pencurian yang meskipun nilai barangnya telah memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), disebabkan adanya penafsiran tentang nilai objek berdasarkan Perma ini. Akibatnya tindak pidana pencurian yang nilainya telah memenuhi nilai yang ditetapkan Pasal 362 KUHP yakni sebesar Rp 250,00 tidak dilakukan penahanan oleh penyidik. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa Perma tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memberikan kemungkinan tersangka mengulangi perbuatan yang dilakukannya, karena tersangka tersebut tidak ditahan.

a) Gambaran Singkat Praktik Pungutan Liar di Indonesia

Praktik pungutan liar di Indonesia seolah telah menjadi budaya. Dengan beralasan kultur/ kebiasaan sebagai ucapan terima kasih dengan memberikan uang, barang, diskon, bahkan jasa atas suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang atas permintaan dari si pemberi sebagai bentuk imbal atau upah adalah hal baik. Pernyataan ini tentu tak dapat disalahkan. Namun, bagaimana itu diberikan atas pekerjaan seorang penyelenggara pelayanan publik hingga mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan. Bahkan, sampai meniadakan aturan dan standar yang ditetapkan, serta memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dimana

pekerjaan tersebut merupakan tugas, kewajiban dan bagian dari bentuk pelayanan yang dilakukan seorang penyelenggara negara atau pelayan publik.

Pelayanan publik yang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik,<sup>24</sup> pasti memiliki standar atau aturan dalam pelaksanaannya. Pengenyampingan standar atau aturan inilah yang kemudian menjadi masalah dalam pelaksanaannya dan dapat menimbulkan perbuatan pidana dengan modus suap, gratifikasi dan pemerasan. Jika demikian, citacita penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan good governance akan sulit tercapai.

Tak dapat dipungkiri, permasalahan ini terjadi karena adanya keinginan atau kesepakatan, bahkan bujukan dan rayuan dari pemohon terhadap penyelenggara pelayanan. Namun, pelarangan atas hal tersebut sudah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apapun alasannya, praktik-praktik kotor seperti itu tidak dapat dibenarkan.

Pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi.

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam bahasa hukum, sebenarnya pungli tidak dikenal. Namun, istilah pungli yang dipopulerkan media ini kemudian dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan pemerasan, gratifikasi atau suap yang dilakukan seseorang dimana salah satu pihak adalah pegawai negeri/penyelenggara negara.

Pungli yang terjadi saat ini tidak hanya menasar pada pelayanan yang sifatnya perizinan saja namun sudah masuk ke seluruh layanan administrasi publik, mulai dari pengurusan KTP, surat kematian, akta lahir, masuk sekolah, sumbangan di sekolah, mencari pekerjaan, sampai urusan nikah yang sangat privat, semua sudah terpapar virus pungli. Dari catatan laporan yang masuk ke Ombudsman pada tahun 2016, sektor yang paling banyak melakukan pungli adalah pendidikan yang berada pada urutan pertama. Kemudian sektor pertahanan, penegakan hukum, adminduk, cukai dan pajak, kepegawaian, perhubungan, perizinan, dan yang terakhir, kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar pelayanan publik di Indonesia telah dilaporkan terjadi perbuatan pungli, baik di daerah maupun pusat.

Pemerintah kemudian melihat pungli sebagai hal yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari siaran pers yang dirilis Satgas Saber Pungli, sejak dibentuk pada bulan Oktober 2016 hingga 2 Agustus 2017, satgas telah menerima 31.110 laporan terkait pungli dari masyarakat. Pengaduan terkait pelayanan masyarakat menjadi yang tertinggi mencapai 36% dari 31.110 laporan yang masuk. Angka terbanyak lainnya berada pada aduan di sektor hukum sebanyak 26%, pendidikan sebanyak 18%, soal perizinan sebesar 12% dan kepegawaian 8%. Selama sembilan bulan terbentuk, Satgas Saber Pungli telah

melakukan 917 OTT, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.834 orang dari berbagai instansi dengan barang bukti berupa uang senilai Rp17.623.205.500.<sup>25</sup>

Sektor pelayanan publik menjadi sektor yang sangat rentan akan transaksi pungli. Ada beberapa faktor penyebab maraknya pungli di Indonesia:<sup>26</sup>

1. penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang;
2. faktor mental, karakter atau kelakuan daripada seseorang;
3. faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan;
4. faktor kultural dan budaya organisasi, budaya yang berjalan terus-menerus sebagai hal biasa;
5. terbatasnya sumber daya manusia; dan
6. lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Penindakan terhadap praktik pungutan liar di Indonesia tidak hanya menyangkut penyelenggara negara, namun juga korporasi (sektor swasta) atau perorangan yang melakukan upaya paksaan atau ancaman untuk memberikan sesuatu barang (pemerasan) terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang dikelola sektor swasta (bukan negara).

---

<sup>25</sup> <https://nasional.tempo.co/read/896450/satgas-saber-pungli-rilis-7-kementerian-paling-bermasalah>, di akses pada tanggal 3 bulan oktober 2017.

<sup>26</sup> widyopramono, delik pungutan liar dalam Layanan publik, disampaikan dalam workshop “peran apip dalam, pencegahan pungutan liar pada layanan publik” Yang diselenggarakan oleh inspektorat jenderal kementerian pendidikan dan Kebudayaan, jakarta, Kamis 12 Januari 2017.



## 1. Unsur-Unsur Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana

Pungutan liar terdiri atas unsur- unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu:

### a. Unsur-unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (deambtenaar)
2. Menyalahgunakan kekuasaan (misbruik van gezag)
3. Memaksa seseorang (iemand dwigen om) untuk:
  - a. Memberikan sesuatu (iets af geven)
  - b. Membayar (uitbetaling)
  - c. Menerima pembayaran dengan potongan, atau (eene terughouding genoeg nemen bij eene uitbetaling)
  - d. Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (een persoonlijke dienst verrichten).

### b. Unsur-unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah:

1. Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*)
2. Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*)

## 2. Aksi Dan Pelaku Pungutan Liar

### 1. Aksi Pungutan Liar

Pungutan liar merupakan perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dewasa ini praktek pungutan liar semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. Sebagian besar mereka yang melakukan pungutan liar karena tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi. Premanisme khususnya praktek pungutan liar menyebabkan hukum sulit ditegakkan dan keadilan dan hak warga negara juga sulit untuk ditegakkan jika dibiarkan berkembang. Premanisme lebih banyak terjadi pada kalangan masyarakat kecil. Hal ini disebabkan oleh tekanan hidup dan kebutuhan untuk hidup membuat mereka menghalalkan segala cara. kadang juga sebagai akibat adanya yang melindungi dari oknum petugas tertentu, sehingga berani untuk melakukan pemungutan liar terhadap masyarakat pengguna jalan raya, baik memungut perpajakan, memungut di terminal, pedangang kaki lima, di simpang

jalan raya atau jalan-jalan yang rusak maupun ditempat tempat tertentu lainnya seperti pada kegiatan masyarakat tertentu seperti kegiatan.

## 2. Pelaku Pungutan Liar

Pungutan liar adalah sebutan untuk semua bentuk pungutan yang tidak resmi dan tidak mempunyai landasan hukum. Dalam bekerjanya, pelaku pungutan liar terkadang diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap pihak yang berada di posisi lemah karena adanya kepentingan. Oleh sebab itu, pungutan liar cenderung mengarah pada tindakan pemerasan. Pungutan liar yang dilakukan di jalan raya atau di pelaku usaha dilakukan oleh:

### a. Preman

Istilah preman berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu.<sup>27</sup> Preman adalah orang/individu dan atau kelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya. Karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup. mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang, namun karena dia melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang, mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis, agar mereka mau mendukung

---

<sup>27</sup> Ida Bagus Puja Astawa, dalam Ali Mustofa, *ibid*, hlm. 5.

kebutuhannya. Sikap, tindakan, perilaku para preman itulah yang disebut sebagai premanisme.<sup>28</sup>

Keadaan lingkungan dapat membentuk tingkah laku seseorang untuk menjadi preman. Selain lingkungan, faktor ekonomi dan keuangan juga mempengaruhi walaupun tidak sebesar faktor lingkungan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka (1993) memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "preman" dalam dua arti:

1. Preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri;
2. Preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain).

Dalam level kedua, yakni sebagai Cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika dia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain. Empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Preman yang tidak terorganisasi

---

<sup>28</sup> Kunarto. Kejahatan Berdimensi Baru, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999), hlm. 252.

Mereka bekerja secara sendirisendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas

2. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan
3. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan
4. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi.<sup>29</sup>

Ada empat kategori Preman yang hidup dan berkembang di masyarakat:

1. Preman tingkat bawah

Biasanya berpenampilan dekil, bertato dan berambut gondrong. Mereka biasanya melakukan tindakan kriminal ringan misalnya memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban.

2. Preman tingkat menengah

Berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya mereka menggunakan cara-cara preman bahkan lebih “kejam” dari preman tingkat bawah karena mereka merasa “legal”. Misalnya adalah Agency Debt Collector yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang nasabah yang menunggak pembayaran angsuran maupun hutang, dan perusahaan leasing yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

---

<sup>29</sup> Neta S. Pane. 2011. *Model-Model Premanisme Modern*. Presidium Indonesia Police Watch. <http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com>, Hlm. 10 Universitas



### 3. Preman tingkat atas

Adalah kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organisasi massa bahkan berlindung di balik agama tertentu. Mereka “disewa“ untuk membela kepentingan yang menyewa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang “dilegalkan”.

### 4. Preman Elit

Adalah oknum aparat yang menjadi backing perilaku premanisme, mereka biasanya tidak nampak perilakunya, karena mereka adalah aktor intelektual perilaku premanisme.<sup>30</sup> Pada hakekatnya premanisme adalah sikap, tindakan, perilaku para preman.<sup>31</sup>

#### b. Masyarakat

Menurut Selo Soermarjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan.<sup>32</sup> Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri berikut:<sup>33</sup>

1) Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.

---

<sup>30</sup> <http://www.kendariexpress.com> diakses tanggal 15 September 2017

<sup>31</sup> Ida Bagus Pujaastawa, dalam Ali Mustofa Akbar, *Op.cit*, Hlm. 5

<sup>32</sup> Selo Soermarjan, *Masyarakat dan Kebudayaan*, (Jakarta: Djambatan, 1988), hlm. 15.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 183.

2) Bercampur atau bergau dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.

3) Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan

4) Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.

Pungutan liar sering melibatkan mereka yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan kegiatannya demi keamanan dan kewajiban pengguna jalan raya. Dalam bekerjanya pungutan liar selalu mengarah pada tindak pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang. Pungutan liar yang pelakunya masyarakat dilakukan di terminal bus, pedagang kaki lima, persimpangan jalan raya, di jalan raya yang lurus yang sedang dilakukan perbaikan jalan, di parkir pertokoan, ATM dan pada acara-acara tertentu seperti acara pernikahan.

## **F. Pungutan Liar terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan mekanisme pasar, masuknya usaha kecil akan memperkuat sistem tersebut karena menyebabkan makin ketatnya kompetisi antarusaha. Selain sebagai basis bekerjanya sistem yang kompetitif, pengembangan usaha kecil akan membantu upaya pemerintah dalam penyediaan pekerjaan dan penghidupan bagi rakyat banyak. Perkembangan usaha

kecil di Indonesia cukup menggembirakan. Selama lima tahun jumlah unit usaha kecil berhasil meningkat dari 1.619.034 unit usaha pada awal Pelita V menjadi 2.106.235 unit pada awal Pelita VI atau tumbuh 2,97% per tahun. Pertumbuhan jumlah unit usaha tersebut diikuti oleh pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dari 5.932.698 orang menjadi 7.673.594 orang atau tumbuh 5,28% per tahun<sup>34</sup> Salah satu penyebab biaya operasi yang tinggi pada usaha mikro dan kecil adalah besarnya beban pembayaran pungutan yang harus ditanggung pengusaha dalam menjalankan usahanya. Studi yang dilakukan peneliti terdahulu menemukan fakta bahwa pembayaran atas pungutan menaikkan total biaya operasi sampai 30%. Rizal Ramli dalam penelitian lain menilai bahwa biaya perizinan bagi industri kecil terlalu tinggi karena diperkirakan mencapai antara 3% sampai 10% dari modal usaha<sup>35</sup>

#### 1. Usaha mikro kecil dan menengah (umkm)

Pengertian dan Karakteristik UMKM Berdasarkan literatur yang ada hingga kini terdapat beberapa pengertian yang didasarkan pada besar modal dan usaha serta jumlah tenaga kerja yang digunakan. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 2008 tentang UMKM. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

##### a. Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif

---

<sup>34</sup> Atih Suryati Herman, 1996. *Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil di Indonesia*, FE UKSW: Salatiga

<sup>35</sup> *Suara Merdeka*, 24 Desember 1991

milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

#### b. Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

#### c. Usaha Menengah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha

menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

2. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Usaha mikro dan kecil bertujuan menumbukan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dapat dikatakan UMKM memiliki peran dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, menciptakan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja.

Kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional disebabkan oleh:

- a. Sektor mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Karena sifat penyebaran yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) sektor mikro sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja.



- c. UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
  - d. UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen tersebar adalah biaya variabel yang mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
  - e. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.
  - f. UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (grassroot) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif.
3. Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah. Beberapa masalah umum yang dihadapi UMKM yaitu keterbatasan modal, kesulitan bahan baku dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia yang dengan kualitas baik, informasi pasar dan kesulitan pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk, atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar lokasi atau wilayah, sektor atau antar subsector, antar jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan yang sama. Permasalahan umum yang biasanya terjadi pada UMKM yaitu:
- a. Kesulitan Pemasaran Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. UMKM tidak melakukan

perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi, cukup sulit bagi UMKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.

- b. Keterbatasan Finansial Pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investas. Walaupun begitu banyak skim-skim kredit maupun pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya, sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UMKM.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu kendala serius bagi banyak UMKM di Indonesia adalah keterbatasan SDM dalam aspek manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, organisasi bisnis, akuntansi data, teknik pemasaran dan lain sebagainya. Semua keahlian sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar barang.
- d. Masalah Bahan Baku Keterbatasan bahan baku serta kesulitan dalam memperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi UMKM di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan harga yang relative mahal. Banyak pengusaha yang terpaksa berhenti dari usaha dan berpindah profesi ke kegiatan ekonomu lannya akibat masalah keterbatasan bahan baku.

- e. Keterbatasan Teknologi UMKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang tradisional, seperti mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang bersigat manual. Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi menjadi kurang maksimal, dan kualitas produk relative rendah.
- f. Kemampuan Manajemen Keterbatasan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan usahanya, membuat pengelolaan usaha menjadi terbatas.
- g. Kemitraan Kemitraan mengacu pada pengertian bekerja sama antara pengusaha dengan tingkatan yang berbeda yaitu antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti walaupun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang setara (sebagai mitra kerja).

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

###### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari November 2019 sampai Maret 2020. Adapun table penelitiannya sebagai berikut.

**Tabel Rencana Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan / Minggu																Keterangan
		Okt 2020				Des 2020				Jan 2021				Juni 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Acc Judul																	
3	Pembuatan proposal																	
4	Pengajuan Proposal																	
5	Seminar Proposal																	





## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>36</sup>

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa:
  1. Undang – Undang Dasar 1945
  2. Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. Undang – Undang No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
  4. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  5. Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekmto, Sri Mammudji, *Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hal. 14

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia
2. Kamus Istilah Hukum
3. Ensiklopedia

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu data yang diakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang ada.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data – data untuk melengkapi penelitian ini dengan metode:

### a. Penelitian Kepustakaan (Library research)


Dilakukan dengan cara membaca beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perUndang-Undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pungutan Liar yang berhadapan dengan hukum.

### b. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan dilakukan agar memperoleh data primer yang akan mendukung data sekunder dalam penelitian ini, data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha UMKM 3 orang, saber pungli, ketua pengelola pajus.

#### 4. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di Pajak Usu kota Medan ialah tidak memiliki pekerjaan, rasa ingin mendapatkan dengan cara cepat/praktis, dan menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan lebih dengan cara cepat serta rasa takut masyarakat untuk melaporkan kejahatan pungutan liar kepada pihak yang berwajib.
2. Perlindungan hukum terhadap terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dalam tindak pidana pungutan liar di pajak usu kota medan dengan dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber Pungli sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 dan penerimaan aduan oleh pelaku usaha kepada Pengelola Pajak Usu Kota Medan.

#### **B. SARAN**

1. dalam hal pemberantasan pungutan liar agar seluruh masyarakat berpartisipasi dalam bentuk penindakannya dikarenakan pungutan liar merupakan delik aduan sebagaimana pelaku pungutan liar tidak diproses tanpa adanya laporan/aduan dari pihak yang dirugikan.
2. dibutuhkan sosialisasi oleh pihak yang berwenang di tempat atau wilayah-wilayah yang cenderung terjadinya pungutan liar seperti pasar serta pemberitahuan bahwa adanya perlindungan hukum terhadap korban pelapor pungutan liar dan saksi pungutan liar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Tahun 1994

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika tahun 2012

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, tahun 2011

Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, tahun 2006,

Muchlisin Riadi, "Kajian Pustaka", Pungutan Liar (PUNGLI), <http://www.kajianpustaka.com> (7 oktober 2020).

Ntsi Pratiwi Dan Nn Adiyaryani, "Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia". *Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 10, Tahun 2019

Soerjono Soekmto, Sri Mammudji, *Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1990

Sanoesi, *Almanak Kepolisian Republik Indonesia, Berdasarkan Kadislitbang Polri No. Pol. B/394/IX/Dislitbang*, (Jakarta: PT Dutarindo, 1987), hlm 342

Winarni, "Membangun Prekonomian Rakyat Dengan Kewirausahaan UMKM". *Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 8 No. 1, Tahun 2019



## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih  
Pungutan Liar (Saber Pungli)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 30/2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 2008 tentang  
UMKM

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi

Undang – Undang No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih  
Pungutan Liar.

Pasal 368 KUHP

Pasal 415 KUHP

Pasal 418 KUHP

Pasal 423 KUHP

Perwal kota medan nomor 23 tahun 2012 tentang penataan dan pembinaan pasar  
tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern

### C. JURNAL / SKRIPSI

Data Polrestabes Kota Medan

data pengelola pajak usu kota medan

### D. INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>, di akses pada tanggal 15 Mei 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>, di akses pada tanggal 15 Mei 2017

